



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.RB/ 11 / 21 /2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Internal
Tahun 2026

Yth. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Perhubungan Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Internal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025, tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/278 Tanggal 13 April 2026 untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas terkait:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang;
- c. Pelaporan kinerja;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada, langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 13 s.d. 30 April 2026.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025 dengan dibuktikan laporan progres tindak lanjut.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,80** termasuk dalam

kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
61.	Perencanaan Kinerja	30%	21,60	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,10	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,80	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100%	74,25	71,80
Tingkat Akuntabilitas			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Pohon kinerja telah disusun dan telah terdapat pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain, namun belum secara spesifik dan eksplisit menggambarkan keterkaitan masing-masing pihak untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- c. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang diunggah di aplikasi <https://semarak.kebumenkab.go.id/> belum sesuai dengan format terbaru berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 000.8.6.3/943/2026 tanggal 9 April 2026 tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TW I.
- d. Perjanjian kinerja tidak menggambarkan hubungan yang selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

Ditemukan bawah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas atas sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” sama dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas. Seharusnya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) cukup merupakan indikator kinerja Sekretaris Dinas, tidak dimasukkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas.

- e. Masih ditemukan target pada Renstra Disperkimhub Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang tidak *challenge* yaitu atas indikator kinerja “Rasio konektivitas” (target tetap dari tahun 2025 s.d 2029 sebesar 0,64).

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S. 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/ sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah		Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha Kewenangan Kabupaten	0,79	1,59	2,38	3,17	3,96	4,76	
		Meningkatnya kualitas hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak*	96,33	96,76	97,19	97,61	98,04	98,46	
S. 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/ sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah		Rasio konektivitas	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota*	79,78	82,14	84,60	86,90	89,21	91,51	

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Masih ditemukan Pengukuran Kinerja TW I Tahun 2026 yang belum menguraikan kendala/hambatan dan Solusi atas capaian target yang tidak tercapai. Misalnya Pengukuran Kinerja pegawai atas nama **Suratman** dan **Putut Ragil Widodo**.
2. Belum terdapat SOP Pengumpulan Kinerja atas indikator kinerja yang terdapat pada Renstra 2025-2029.
3. Strategi Peningkatan Kinerja kurang spesifik menjawab permasalahan yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala

setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tidak spesifik dan tidak dituangkan dalam sub bab tersendiri.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi, tidak spesifik dan tidak dituangkan dalam sub bab tersendiri

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara mendalam.

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, kami merekomendasikan beberapa hal kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen agar:

1. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun rimbun dan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan, dengan **tidak menghubungkan dahulu dengan komponen perencanaan dan hirarki organisasi**.
2. Mengidentifikasi pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi secara spesifik dan eksplisit memperlihatkan peran masing-masing pihak.
3. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan mengunggah ke aplikasi <https://semarak.kebumenkab.go.id/> sesuai dengan format terbaru berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 000.8.6.3/943/2026 tanggal 9 April 2026 tentang Rencana Aksi atas

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TW I.

4. Merivisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2026 dengan menghilangkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” karena sudah menjadi Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas.
5. Merumuskan kembali target pada Renstra Disperkimhub Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 atas indikator kinerja “Rasio konektivitas” agar lebih *challenge*/menantang.
6. Memerintahkan kepada pegawai atas nama **Suratman** dan **Putut Ragil Widodo** untuk menyempurnakan dokumen Pengukuran Kinerja TW I Tahun 2026 dengan menguraikan kendala/hambatan dan Solusi atas capaian target yang tidak tercapai.
7. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja atas indikator kinerja yang terdapat pada Renstra 2025-2029.
8. Meningkatkan Strategi Peningkatan Kinerja dengan lebih spesifik menjawab permasalahan yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai dan menuangkannya dalam rencana aksi.
9. Menyempurnakan LKjiP Tahun 2025 dengan memasukkan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dengan lebih spesifik menguraikan program/kegiatan mana yang paling menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, serta menuangkannya dalam sub bab tersendiri.
10. Menyempurnakan LKjiP Tahun 2025 dengan memasukkan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi secara spesifik dan menuangkannya dalam sub bab tersendiri.
11. Meningkatkan mekanisme evaluasi internal secara mendalam dengan melibatkan para pegawai melalui dialog kinerja secara berkala.

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya serta kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

Amin Rahmanurrasjid, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19720723 199803 1 006